



KEPUTUSAN REKTOR
UIN SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA
Nomor : 1941 Tahun 2021
TENTANG
PEMBERLAKUAN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA (MBKM)
UIN SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Penguatan Kompetensi Lulusan Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda yang memiliki kualifikasi secara nasional berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pemberlakuan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada Universitas Islam Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;
 - b. bahwa sistem dan prosedur yang diterbitkan menjadi pedoman dalam Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 120);
 8. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2021 tentang Alih Status Institut Agama Islam Negeri Samarinda menjadi Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 122);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1242);
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1407);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- Memperhatikan :
1. Pedoman Administrasi Akademik Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;
 2. Hasil Rapat Pimpinan Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA TENTANG PEMBERLAKUAN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA (MBKM) PADA UIN SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA
- KESATU : Menetapkan Pemberlakuan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;
- KEDUA : Dokumen Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang diterbitkan dan ditetapkan mulai pemberlakuannya akan menjadi pedoman dalam Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 20 Mei 2021

REKTOR,



Mukhammad Ilyasin

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Jendral Pendidikan Islam, Kementerian Agama di Jakarta;
2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam, Kementerian Agama di Jakarta;
3. Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;
4. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;
5. Ketua Lembaga dan Kepala UPT di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.